



PUTUSAN

Nomor : 3/PID.SUS-ANAK/2019 /PT PTK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pontianak, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara pidana Anak :

Nama lengkap : Nur Muhamad Fadilah Alias Fadil Bin Joko Wiryanto;
Tempat lahir : Cimahi;
Umur/Tanggal lahir : 17 tahun/9 Januari 2002;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Keramat I Rt. 20/ Rw. 1 Desa Kuala Dua Kec. Sungai Raya, Kab. Kubu Raya;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Supir/ pelajar;

Anak tersebut ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 31 Maret 2019 sampai dengan tanggal 6 April 2019;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 7 April 2019 sampai dengan tanggal 14 April 2019;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 15 April 2019 sampai dengan tanggal 19 April 2019;
4. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sanggau, sejak tanggal 20 April 2019 sampai dengan tanggal 24 April 2019;
5. Hakim Pengadilan Negeri Sanggau, sejak tanggal 22 April 2019 sampai dengan tanggal 1 Mei 2019;
6. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sanggau, sejak tanggal 2 Mei 2019 sampai dengan tanggal 16 Mei 2019;
7. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Pontianak, sejak tanggal 13 Mei 2019 sampai dengan tanggal 22 Mei 2019;
8. Diperpanjang oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak, sejak tanggal 23 Mei 2019 sampai dengan tanggal 6 Juni 2019;

Anak tersebut di peradilan tingkat pertama didampingi oleh Munawar Rahim, SH.MH., Penasihat Hukum pada Pos Bantuan Hukum Pengadilan

Hal 1 dari 10 hal putusan Nomor 3/PID.SUS-ANAK/2019/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Sanggau, yang ditunjuk oleh Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2019/PN Sag tanggal 25 April 2019;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca;

- Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 3/PID.SUS-ANAK/2019/PT PTK tanggal 20 Mei 2019, tentang penunjukkan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding.
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara tersebut.

Menimbang, bahwa anak tersebut diajukan kepersidangan karena didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Sekadau tanggal 18 April 2019 Nomor Register Perkara: PDM-140/SKDU/Euh.2/04/2019, yang berbunyi sebagai berikut;

----- Bahwa Anak NUR MUHAMAD FADILAH Alias FADIL Bin JOKO WIRYANTO, pada hari Jumat tanggal 22 Maret 2019 sekitar pukul 05.10 Wib, bertempat di Jln. Raya Sekadau – Sanggau Desa Peniti Kec. Sekadau Hilir Kab. Sekadau atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019 atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sanggau atau setidak-tidaknya pada suatu tempat dimana Pengadilan Negeri Sanggau berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, “setiap orang yang dengan sengaja mengemudikan kendaraan bermotor dengan cara atau keadaan yang membahayakan bagi nyawa atau barang mengakibatkan orang lain meninggal dunia”, perbuatan tersebut dilakukan Anak dengan cara-cara sebagai berikut:

----- Bahwa pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut diatas, sekitar pukul 00.00 Wib Anak NUR MUHAMAD FADILAH Alias FADIL Bin JOKO WIRYANTO membawa 2 (dua) orang penumpang dari Pontianak dengan menggunakan mobil Toyota Hilux warna putih dengan nomor polisi QTL 8918 menuju Kab. Sintang, setibanya Anak NUR MUHAMAD FADILAH Alias FADIL Bin JOKO WIRYANTO di Bundaran Ambawang Kab. Kubu Raya selanjutnya Anak NUR MUHAMAD FADILAH Alias FADIL Bin JOKO WIRYANTO menjemput Sdr. IRWAN, selanjutnya selama di perjalanan Sdr. IRWAN mengemudikan mobil Toyota Hilux warna putih dengan nomor polisi QTL 8918 sedangkan Anak NUR MUHAMAD FADILAH Alias FADIL Bin JOKO

Hal 2 dari 10 hal putusan Nomor 3/PID.SUS-ANAK/2019/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIRYANTO beristirahat, selanjutnya setibanya di Kabupaten Sanggau Sdr. IRWAN turun dari mobil kemudian Anak NUR MUHAMAD FADILAH Alias FADIL Bin JOKO WIRYANTO mengemudikan kendaraan mobil Toyota Hilux;

----- Bahwa setibanya Anak NUR MUHAMAD FADILAH Alias FADIL Bin JOKO WIRYANTO di Jln. Raya Sekadau – Sanggau Desa Peniti Kec. Sekadau Hilir Kab. Sekadau sekitar pukul 05.00 Wib dan mengemudikan mobil Toyota hilux dengan kecepatan sekitar ± 60 km/jam dengan kondisi jalan beraspal lurus bergelombang, jalan dua jalur, cuaca dalam keadaan gelap serta minim penerangan dan kawasan jarang penduduk, tiba-tiba Anak NUR MUHAMAD FADILAH Alias FADIL Bin JOKO WIRYANTO melihat sepeda yang dikendarai korban SAPARUDIN Alias UJU ISA berada di jalan, namun karena jarak yang sangat dekat sehingga Anak NUR MUHAMAD FADILAH Alias FADIL Bin JOKO WIRYANTO tidak dapat menghindari sehingga bagian depan sebelah kiri mobil yang dikemudikan Anak NUR MUHAMAD FADILAH Alias FADIL Bin JOKO WIRYANTO menabrak sepeda yang dikendarai korban SAPARUDIN Alias UJU ISA hingga korban SAPARUDIN Alias UJU ISA terjatuh kearah kiri keluar jalan raya. Kemudian setelah kecelakaan tersebut terjadi Anak NUR MUHAMAD FADILAH Alias FADIL Bin JOKO WIRYANTO sempat berhenti namun tidak turun dari mobil selanjutnya karena merasa takut dan salah satu penumpang berkata “Lanjut jak bang...lanjut” lalu Anak NUR MUHAMAD FADILAH Alias FADIL Bin JOKO WIRYANTO bersama 2 (dua) orang penumpang melanjutkan perjalanan ke Kab. Sintang;

----- Bahwa karena kesengajaannya dalam mengemudikan 1 (satu) unit mobil double cabin merk Toyota Hilux warna putih dengan nomor polisi QTL 8918 dengan kecepatan ± 60 km/jam padahal patut diketahui oleh Anak NUR MUHAMAD FADILAH Alias FADIL Bin JOKO WIRYANTO bahwa Anak NUR MUHAMAD FADILAH Alias FADIL Bin JOKO WIRYANTO tidak memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM A) dan dapat menimbulkan bahaya bagi nyawa/keselamatan penumpang atau pengendara lalu lintas;

----- Bahwa akibat perbuatan Anak NUR MUHAMAD FADILAH Alias FADIL Bin JOKO WIRYANTO tersebut korban SAPARUDIN Alias UJU ISA mengalami luka berat dan meninggal dunia sebagaimana termuat dalam Surat Keterangan Kematian Nomor : 474.3/057/Um/2019 tanggal 16 Maret 2019 An. SAPARUDIN Alias UJU ISA yang dibuat Kepala Desa Peniti ABANG KADIR, kemudian berdasarkan Visum et Repertum Nomor : 360/10/III/RSUD-A/2019, Tanggal 22 Maret 2019 An. SAPARUDIN Alias UJU ISA yang di tandatangani oleh dr. ABANG ANTON selaku dokter pada RSUD Kabupaten Sekadau yang berdasarkan sumpah jabatan dan pengetahuan yang dimilikinya menerangkan

Hal 3 dari 10 hal putusan Nomor 3/PID.SUS-ANAK/2019/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hasil Kesimpulan Pemeriksaan korban SAPARUDIN Alias UJU ISA diantaranya terdapat luka robek di kepala akibat kekerasan benda keras permukaan tajam, bengkok pada pelipis kiri akibat kekerasan benda tumpul, dan patah lengan atas tangan kanan akibat kekerasan benda tumpul;

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut di atas, diatur dan diancam pidana dalam pasal 311 Ayat (5) Undang-undang RI Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan jalan;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam surat tuntutan pidana tertanggal 9 Mei 2019, No. Reg. Perkr : PDM-14/SKDU/Euh.2/04/2019 menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sanggau yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Anak Nur Muhamad Fadilah Alias Fadil Bin Joko Wiryanto telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “setiap orang yang dengan sengaja mengemudikan kendaraan bermotor dengan cara atau keadaan yang membahayakan bagi nyawa atau barang mengakibatkan orang lain meninggal dunia” Sebagaimana diatur dan diancam pidana yaitu Pasal 311 Ayat (5) UU RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum tersebut di atas;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak Nur Muhamad Fadilah Alias Fadil Bin Joko Wiryanto berupa pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dengan dikurangi selama Anak berada dalam tahanan dan dengan perintah Anak tetap ditahan dan pidana tambahan membayar pemenuhan kewajiban adat sesuai dengan surat pernyataan perdamaian secara penuh kepada ahli waris korban berdasarkan pasal 71 Ayat (2) huruf b Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda engkol warna hitam merk Everstar;
Seluruhnya dikembalikan kepada ahli waris korban;
 - Serpihan headlamp sebelah kiri kendaraan yang terlibat kecelakaan.
 - Headlamp sebelah kiri mobil doble cabin merk Toyota Hilux warna putih nomor pendaftaran QTR 8918 dalam keadaan pecah;
 - 1 (satu) helai baju kaos warna hitam bertuliskan Truck Mania West Borneo warna putih pada bagian depan bertuliskan TMWB warna putih pada bagian belakang;

Hal 4 dari 10 hal putusan Nomor 3/PID.SUS-ANAK/2019/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) helai celana panjang jeans warna biru merk Ripcurl ukuran 31;

Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit mobil double cabin merk Toyota Hilux warna putih dengan nomor pendaftaran QTR 8918 An. JOHNY TAN SENG HOOK, dengan noka PN1BA3CD003691017, nosin 1GD0438297 beserta fotocopy dokumen dan kunci kontaknya;

Seluruhnya dikembalikan kepada yang berhak yaitu Sdr. JOHNY TAN SENG HOOK;

4. Menetapkan agar Anak membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Sanggau telah menjatuhkan putusan tanggal 9 Mei 2019 Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2019/PN Sag, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak Nur Muhamad Fadilah Alias Fadil Bin Joko Wiryanto, tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja mengemudikan kendaraan bermotor dengan cara atau keadaan yang membahayakan bagi nyawa atau barang yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LKPA) di Pontianak;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Anak tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda engkol warna hitam merk Everstar;
Dikembalikan kepada ahli waris korban melalui Saksi Sulastono Arifin alias Tono Bin Rambat;
 - Serpihan headlamp sebelah kiri kendaraan yang terlibat kecelakaan. Headlamp sebelah kiri mobil doble cabin merk Toyota Hilux warna putih nomor pendaftaran QTR 8918 dalam keadaan pecah. 1 (satu) helai baju kaos warna hitam bertuliskan Truck Mania West Borneo warna putih pada bagian depan bertuliskan TMWB warna putih pada bagian belakang. 1 (satu) helai celana panjang jeans warna biru merk Ripcurl ukuran 31;
Dirampas untuk dimusnahkan;

Hal 5 dari 10 hal putusan Nomor 3/PID.SUS-ANAK/2019/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit mobil double cabin merk Toyota Hilux warna putih dengan nomor pendaftaran QTR 8918 An. JOHNY TAN SENG HOOK, dengan noka PN1BA3CD003691017, nosin 1GD0438297 beserta fotocopy dokumen dan kunci kontaknya;

Dikembalikan kepada pemiliknya melalui Anak;

6. Membebaskan kepada Anak untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Akte permintaan banding tanggal 13 Mei 2019 Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2019/PN Sag yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sanggau, ternyata Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Sanggau tanggal 9 Mei 2019, Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2019/PN Sag, dan permintaan banding tersebut pada tanggal 14 Mei 2019 telah diberitahukan kepada Anak Nur Muhamad Fadilah Alias Fadil Bin Joko Wiryanto oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Sanggau;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding pada tanggal 15 Mei 2019 yang diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Sanggau, dan Memori Banding tersebut telah diserahkan kepada Anak Nur Muhamad Fadilah Alias Fadil Bin Joko Wiryanto oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Sanggau pada tanggal 15 Mei 2019;

Menimbang, bahwa Jurusita Pengganti telah memberitahukan Penuntut Umum dan Anak Relas pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara tersebut masing-masing pada tanggal 15 Mei 2019, sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Pontianak;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum pada tanggal 15 Mei 2019 pada pokoknya:

- Bahwa Penuntut Umum tidak sependapat dengan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sanggau mengenai penjatuhan hukuman Anak Nur Muhamad Fadilah Alias Fadil Bin Joko Wiryanto selama 2 (dua) bulan penjara, dengan pertimbangan bahwa selain pidana penjara yang dijatuhkan terhadap Anak Nur Muhamad Fadilah Alias Fadil Bin Joko Wiryanto juga dapat dikenakan pidana tambahan berupa pemenuhan kewajiban adat berdasarkan ketentuan Pasal 71 ayat (2) huruf b Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012, hal ini bertujuan agar Ahli waris korban an.

Hal 6 dari 10 hal putusan Nomor 3/PID.SUS-ANAK/2019/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saparudin Alias Uju Isa mendapatkan kepastian hukum berupa pemenuhan hak dari Anak Nur Muhamad Fadilah Alias Fadil Bin Joko Wiryanto;

- Bahwa penjatuhan pidana tambahan terhadap Anak bukanlah sebagai sarana balas dendam melainkan bertujuan untuk membina pelaku tindak pidana agar menjadi jera dan sadar sehingga tidak mengulangi perbuatannya, disamping itu juga sebagai bentuk pemenuhan kewajiban adat sebagai upaya pemenuhan hak yang harus diterima oleh ahli waris korban.

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana tersebut diatas, Penuntut umum memohon agar Pengadilan Tinggi Pontianak memutuskan sebagai berikut :

1. Menerima permohonan Banding dari Jaksa Penuntut Umum.
2. Mengubah putusan Pengadilan Negeri Sanggau Nomor: 3/Pid.Sus-Anak/2019/PN Sag tanggal 9 Mei 2019.
3. Menyatakan Anak Nur Muhamad Fadilah Alias Fadil Bin Joko Wiryanto tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "dengan sengaja mengemudikan kendaraan bermotor dengan cara atau keadaan yang membahayakan bagi nyawa atau barang yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia".
4. Menjatuhkan pidana terhadap anak Anak Nur Muhamad Fadilah Alias Fadil Bin Joko Wiryanto dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan pidana tambahan membayar pemenuhan kewajiban adat sesuai Surat pernyataan perdamaian secara penuh kepada ahli waris korban berdasarkan Pasal 71 Ayat (2) huruf b Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak.

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut, Anak Nur Muhamad Fadilah Alias Fadil Bin Joko Wiryanto tidak mengajukan Kontra memori Banding;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi memperhatikan dengan seksama Memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum ternyata hanya merupakan ulangan dari tuntutan pidananya, bukan merupakan hal-hal yang baru dan semuanya telah dipertimbangkan dengan seksama oleh Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sanggau tanggal 9 Mei 2019 Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2019/PN Sag serta Memori Banding dari Penuntut Umum, Pengadilan Tinggi sependapat dengan

Hal 7 dari 10 hal putusan Nomor 3/PID.SUS-ANAK/2019/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ dengan sengaja mengemudikan kendaraan bermotor dengan cara atau keadaan yang membahayakan bagi nyawa atau barang yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia “ melanggar pasal 311 Ayat (5) Undang-Undang RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dan pertimbangan Hakim Tingkat pertama diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, kecuali mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa menurut pendapat Pengadilan Tinggi terlalu ringan, dan dinilai adil apabila Terdakwa dihukum seperti tersebut dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan kepada seseorang pelaku tindak pidana tidak hanya untuk mendidik dan membina pelaku tindak pidana itu sendiri, akan tetapi juga sebagai contoh bagi masyarakat lainnya supaya tidak berbuat serupa dengan pelaku tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 71 ayat 2 huruf b Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 bahwa pengenaan pidana kepada anak selain pidana pokok berupa pidana penjara, juga dapat dikenakan pidana tambahan berupa pidana pemenuhan kewajiban adat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Sanggau tanggal 9 Mei 2019 Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2019/PN Sag harus diperbaiki/diubah sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Anak. Sedangkan putusan selebihnya dapat dikuatkan, yang mana selengkapnya sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak ditahan maka lamanya Anak tersebut dalam tahanan patutlah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, dan sekalian memerintahkan agar Anak tetap ditahan;

Menimbang, bahwa berhubung Anak dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding;

Mengingat pasal 311 Ayat (5) Undang-undang RI Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP serta peraturan perundangan lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;

Hal 8 dari 10 hal putusan Nomor 3/PID.SUS-ANAK/2019/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Sanggau tanggal 9 Mei 2019 Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2019/PN Sag, sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Anak, sehingga berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak Nur Muhamad Fadilah Alias Fadil Bin Joko Wiryanto, tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja mengemudikan kendaraan bermotor dengan cara atau keadaan yang membahayakan bagi nyawa atau barang yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LKPA) di Pontianak, dan pidana tambahan membayar pemenuhan kewajiban adat sesuai dengan surat pernyataan perdamaian secara penuh kepada ahli waris korban;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Anak tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda engkol warna hitam merk Everstar;
Dikembalikan kepada ahli waris korban melalui Saksi Sulastono Arifin alias Tono Bin Rambat;
 - Serpihan headlamp sebelah kiri kendaraan yang terlibat kecelakaan. Headlamp sebelah kiri mobil doble cabin merk Toyota Hilux warna putih nomor pendaftaran QTR 8918 dalam keadaan pecah. 1 (satu) helai baju kaos warna hitam bertuliskan Truck Mania West Borneo warna putih pada bagian depan bertuliskan TMWB warna putih pada bagian belakang. 1 (satu) helai celana panjang jeans warna biru merk Ripcurl ukuran 31;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit mobil double cabin merk Toyota Hilux warna putih dengan nomor pendaftaran QTR 8918 An. JOHNY TAN SENG HOOK, dengan noka PN1BA3CD003691017, nosin 1GD0438297 beserta fotocopy dokumen dan kunci kontaknya;
Dikembalikan kepada pemiliknya melalui Anak;

Hal 9 dari 10 hal putusan Nomor 3/PID.SUS-ANAK/2019/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan biaya perkara kepada Anak dalam dua tingkat peradilan, sedangkan untuk tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2019 oleh kami HARTOMO, S.H. sebagai Ketua Majelis, ABSORO, S.H. dan DONNA H. SIMAMORA, S.H. sebagai para Hakim Anggota Majelis berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak tanggal 20 Mei 2019 Nomor. 3/PID.SUS-ANAK/2019/PT PTK, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2019, oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dengan didampingi oleh Hakim - Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh MULYANA, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Pontianak, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Anak.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. ABSORO, S.H.

HARTOMO, S.H.

2. DONNA H. SIMAMORA, S.H.

Panitera Pengganti,

MULYANA, S.H.

Hal 10 dari 10 hal putusan Nomor 3/PID.SUS-ANAK/2019/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)